

**REKONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
SENGKETA PILKADA
(STUDI KASUS SENKETA PILWALKOT CIREBON)**



Diterima: 15 Agustus 2020; Direvisi: 23 September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

Ibnu Artadi¹, Sanusi²

Abstrak

Permohonan gugatan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dimungkinkan oleh pihak yang merasa tidak puas, terutama bagi mereka yang mempunyai selisih hasil perolehannya dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi berjalan sampai dengan adanya putusan penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Namun sebelum adanya putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengeluarkan putusan sela seperti memerintahkan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Atas putusan sela tersebut apakah yang menjadi konstruksi hukum hakim dan bagaimanakah idealnya putusan hakim MK memutus perkara sengketa perselisihan pilkada. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, dengan paradigma konstruktivisme. Bahan hukum yang diteliti perundang-undangan khususnya UU Pilkada, UU tentang MK, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan penelitian putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengutamakan keadilan prosedural, keadilan substansial terabaikan. Walaupun PSU sebagai putusan yang dikategorikan sebagai keadilan yang substantif, namun putusan tersebut hanya mencari aman bagi MK dan tidak memperhitungkan efek dari adanya PSU. Proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan dalam hal konstruksi hukum hakim memutus suatu perkara di Mahkamah Konstitusi, seharusnya memperhitungkan keadilan yang substansial misalnya pembukaan kotak suara bukan keinginan dari petugas PPS dan hasil tidak mengalami perubahan atau kecurangan.

Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi

¹ Guru Besar Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: ibnuartadi@ugj.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: sanusi@ugj.ac.id

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrument krusial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, karena disinilah wujud bahwa melalui pemilihan kepala daerah, rakyat bisa memilih siapapun calonnya melalui pemilihan. sehingga dapat menentukan lima tahun ke depan sebuah bangsa.³

Pilkada 2018 yang dilaksanakan oleh 171 daerah, pilkada gubernur sebanyak 17 Provinsi, sedangkan bupati sebanyak 115 Kabupaten dan walikota sebanyak 39 Kota. Pemilihan pilkada bisa terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan. Ini terjadi karena pihak kalah merasa belum puas pelaksanaan pemilihan oleh Penyelenggara Pemilu terutama mengenai Keputusan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pilkada.⁴

Bagi paslon yang ikut kontestansi dalam pilkada apakah itu, pilgub, pilbup ataupun pilwalkot keberatan terhadap keputusan perolehan suara pada pilkada dilaksanakan, dapat mengajukan permohonan perselisihan ke MK. Pendaftaran gugatan pemohon, paling lambat 3 hari sesudah keputusan hasil penghitungan suara diumumkan oleh KPU setempat.

Anwar Usman⁵, menjelaskan bahwa: “perkara perselisihan hasil Pilkada 2018 yang masuk ke MK akan teregistrasi ke dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli 2018”. Baru kemudian persidangan akan dilakukan tanggal 26 Juli 2018. Semua permohonan yang masuk ke MK tidak semua permohonan akan diterima, sebab permohonan tersebut harus sudah memenuhi persyaratan pada ketentuan Pasal 158 UU pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah yang hasilnya menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi terdiri dari : Pilgub sebanyak 6 (enam), pilbup sebanyak 31 (tiga puluh satu), serta pilwalkota sebanyak 14 (empat belas) perkara.⁶

Ketua MK menyatakan bahwa tidak semua permohonan perkara yang sudah terdaftar dalam register dapat diterima atau perkaranya dapat dilanjutkan. Hanya perkara yang sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam UU Pilkada yaitu : Pasal 158 Ayat (2) huruf b:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/ Kabupaten/kota.”

Di samping itu tenggang waktu pengajuan permohonan juga harus diperhatikan karena jika melawati batas waktu berdasarkan UU Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatur bahwa “permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.

Mahkamah Konstitusi akan menerima pendaftaran yang sudah memenuhi persyaratan, maka perkara dapat diterima dan dilanjutkan dengan acara persidangan yang akan dimulai pada tanggal 26 dan 27 Juli 2018.

Di dalam proses beracara di Mahkamah Kontitusi tentunya berbeda antara permohonansatu daerah dengan daerah lain. Perkara di MK, dapat saja di putus Dismisal artinya bahwa permohonan gugatan di tolak seperti permohonan terhadap KPU Kabupaten Cirebon oleh pasangan calon Kalinga-Dian Hernawa Susanty, yang diajukan oleh kuasa hukumnya.

³ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya*, dalam Jurnal Konstitusi vol.II No. 2. Bandar Lampung, November 2010 hlm. 44

⁴ Data Komisi Pemilihan Umum RI

⁵ <https://tirto.id/daftar-sengketa-hasil-pilkada-2018-di-mk-ada-60-permohonan-perkara-cNY3>

⁶ Sumber Hukum Mahkamah Konstitusi RI

Pemohon dalam mengajukan sudah melampaui waktu yang ditentukan, di samping itu, perolehan suara terdapat selisih yang melebihi batas yang ditetapkan di Pasal 158 UU Pilkada “Hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Cirebon pasangan Sunjaya - Imron memperoleh suara terbanyak 319.630 dan pasangan Kalinga-Santy sebesar 265.317 suara”..⁷

Berbeda dengan permohonan gugatan yang diajukan oleh Pasangan calon No. urut 1 pilwalkot Cirebon. Permohonan perkara yang terdaftar dengan No.: 8/PHP.KOT-XVI/2018, permohonan perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya. bahwa Pasangan No. Urut 1(satu) mendapatkan suara : sebanyak 78.511 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas) suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 2: sebanyak 80.496 (delapan puluh ribu empat ratus Sembilan puluh enam) suara, perbedaan atau puluh selisih dari perolehan suaranya tersebut sebanyak 1.985 (seribu Sembilan ratus delapan puluh lima) suara atau 1,2%.

Selisih atau perbedaan perolehan suara tersebut dan penyerahan pendaftaran pun sudah sesuai aturan, sehingga proses penyelesaian sengketa tentunya berakhir sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pasangan terpilih pilwalkot periode 2018-2023.

Sebelumnya Hakim MK memberikan Putusan Sela terhadap perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 12 September 2018, yang memberikan “KPU kota Cirebon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS yang telah terjadi pembukaan kotak suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS)”. Putusan tersebut hanya mempertimbangan penilaian dari adanya pembukaan kotak suara namun tidak mempertimbangan substansi dari pembukaan kotak suara yaitu tidak adanya kecurangan yang dilakukan dengan adanya perubahan hasil perolehan suara di TPS yang dituduhkan.

B. Metodologi Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian doktrinal (yuridis normatif),⁸ penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap data sekunder berupa Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah terutama, Undang-Undang Pilkada, UU No.10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta Putusan Sela MK. Perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu Putusan Sela MK. Perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018.
Teknik Pengumpulan Data

3. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan disebut juga dengan studi dokumen. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dengan menelusuri dokumen - dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, buku hukum, karya ilmiah serta artikel terkait.
- b. *Interview* (wawancara) yaitu suatu teknik mengumpulkan dengan cara tanya jawab langsung dengan para pihak (*stkeholder*) yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:⁹
 - 1) UU Pilkada

⁷<https://nasional.kompas.com....Ibid>,

⁸ Mukti Fajar, Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

⁹ Ibid.

- 2) UU tentang MK
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2018
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa buku-buku hukum/literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli/pakar hukum.¹⁰
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan hukum bahan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi dan artikel dalam format elektronik.¹¹
3. Analisis Data
- Semua data yang ada dikumpulkan, dipilih dan dipilah guna mendapatkan kaidah hukum atau menjawab permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan, dianalisis lalu kemudian disimpulkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kontruksi Hukum Hakim Dalam memutus Perkara Perselisihan Perolehan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018.

Dengan diajukannya permohonan gugatan tertanggal 6 Juli 2018 oleh Pemohon ke Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan “Akta Pengajuan Permohonan Pemohon No.9/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi dengan Perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal, 23 Juli 2018,” mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan A quo.”

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

“Bahwa pemohon selaku pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H.Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo. S.AP., M.Si. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara a quo”.

Berdasarkan “tenggang waktu pengajuan permohonan” oleh pemohon sudah memenuhi persyaratan, yaitu : permohonan dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat.

Sedangkan pokok permohonan dari pemohon adalah :

1. Pemohon keberatan dengan hasil perolehan suara pilwalkot Cirebon tahun 2018.
2. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan mengakibatkan hasil perolehan suara yang keliru, sehingga perolehan suara pemohon yang ditetapkan Termohon tidak sesuai.
3. Kecurangan-kecurangan yang disangkakan terjadi/bentuk pelanggaran.
 - a. “Kotak suara dibawa ke kelurahan secara melawan hokum”;
 - b. “Pembongkaran kotak suara yang dilakukan secara illegal dan melawan hokum”;
 - c. “Penolakan atas rekomendasi Panwascam oleh KPU / termohon dan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat”.
 - d. “Pengurangan Suara Pemohon dan Penambahan suara bagi Pasangan Calon Lain”.
 - e. “Ketidaksesuaian data Penggunaan Surat Suara pada Model C1-KWK”;
 - f. “Penghitungan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon”.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid

Alat bukti berserta barang bukti diajukan untuk melengkapi pokok permohonan yang disampaikan ke MK.

Proses sengketa pilwalkot Cirebon memakan waktu yang panjang, sejak dikeluarkannya Putusan KPU, maka sejak tiga hari setelah putusan tersebut sampai dengan dikeluarkannya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2018.

Pihak pemohon yaitu pihak dari pasangan calon nomor urut 1, mengajukan permohonan bertanggal 6 Juli 2018 ke MK atau Kepaniteraan Mahkamah. Pendaftaran tersebut masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan perkara No.: 8/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dengan akta pengajuan No.9/1/PAN.MK/2018.

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut Kepaniteraan Mahkamah menjalankan proses persidangan dengan pertimbangan di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Proses pemeriksaan persidangan PHP dengan perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018, dijalankan berdasarkan tahapan :

- a. pemeriksaan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu,
- b. jawaban termohon;
- c. keterangan pihak terkait apabila ada;
- d. pembuktian oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; dan
- e. Kesimpulan.”

Pada tanggal 27 Juli 2018 dimulailah persidangan PHP, dengan menghadirkan para pihak. Persidangan pertama, mendengarkan permohonan dari pihak pemohon yang dibacakan oleh kuasa hukumnya. Persidangan dilanjutkan berikutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon yang dibacakan oleh kuasa hukumnya yaitu : Dr. Absar Kartabrata, SH.MHum dari Kantor Advokat Pasundan Constitution Center, yang berdomisili di Jln. Buah Batu Dalam III No. 3 Bandung. Sedangkan keterangan dari Pihak Terkait dibacakan oleh Kuasa Hukum dari Pihak Terkait yaitu : Taufik Basari, SH.MHum,LLM, Reginaldo Sultan, SH.MM dan Partner dari Kantor Tim Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem, yang berdomisilit di Jln. HP. Soeroso No. 44-46 Menteng Jakpus. Persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Pemohon, Termohon dan Terkait di samping itu, juga dihadirkan saksi ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait.

Pada tanggal 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi dalam persidangannya memberikan putusan berdasarkan pertimbangannya dengan memerintahkan termohon melaksanakan PSU di 4 (empat) kecamatan di 24 TPS yang disengketakan.

Asumsi terjadinya kecurangan dalam Pilwalkot Cirebon Tahun 2018 yang didukung dengan alat bukti dan barang bukti adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adanya sengketa dalam Pemilihan. Pelanggaran yang di asumsikan oleh pemohon yang terjadi bersama adanya alat bukti dan barang bukti adalah babgian telaah/ yang harus diteliti dari materi kebenarannya, sisi rasionalitasnya, atau obyektifitasnya sehingga hakim keyakinan menjadi kuat, dapat terkontruksi yang akhirnya didapat kesimpulan yang diyakini benar. Kesimpulan dari Hakim MK, tentunya diharuskan memberikan penilaian berdasarkan asumsi serta alat bukti dan barang bukti pemohon. Putusan Hakim MK, dengan melihat beberapa alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi, saksi ahli dan alat bukti lainnya.¹²

Mahkamah Konstitusi memang hanya menyelesaikan sengketa hasil. Namun sengketa yang dapat berpengaruh terhadap berubahnya perolehan hasil pemilihan yang signifikan, berdasarkan dalam Pasal 74 Ayat (2) UU No. 24/2003 tentang MK. Sekarang, objeknya mengalami redefinisi tidak melulu sengketa angka hasil perolehan suara, mencakup pelanggaran yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara. Istilah yang

¹² <https://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php/cat=hukum&id=862>, diunduh 25-4-2019

biasa digunakan dalam pelanggaran ini adalah TSM yaitu terstruktur, Sistematis dan masif.¹³

Mahkamah Konstitusi dalam memutus, dapat memberikan putusan berupa, dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, penghitungan suara ulang bahkan PSU.¹⁴ Pertimbangan putusan tersebut : “Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.”¹⁵

Adapun pertimbangan hukum hakim MK pada perkara No. 8/PHP.KOT-XVI/2018 Putusan Sela, adalah :

1. “Menimbang tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi”
2. “Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Cirebon No. 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/20018 tertanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018”.
3. “Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:”
 1. UU Pilkada pada Pasal 112 Ayat (2) huruf a menyebutkan : “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika hasil dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”,
Sedangkan PKPU No. 8 tahun 2018, Pasal 59 Ayat (2) huruf a menyebutkan : “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.
 2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud ketentuan dalam UU Pilkada, Pasal 112 Ayat (2) huruf a dan PKPU No. 8 tahun 2018, Pasal 59 Ayat (2) huruf a, dihubungkan dengan UU Pilkada, Pasal 91 Ayat (1), menyebutkan : “sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS: membuka, harus yang kotak suara”,
kemudian UU Pilkada, Pasal 118 menyebutkan :
“Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK”.
 3. Jika dihubungkan dengan kasus *a quo* dimana argumen membuka kotak suara adalah untuk mengambil berkas (salinan Model C-KWK dan salinan Model C1-KWK) yang akan ditempel oleh Panitia Pemungutan Suara di kelurahan sesuai dalam UU Pilkada, Pasal 98 Ayat (12) menyebutkan : ”KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/11/o0s6cd13-sengketa-pilkada-versus-mahkamah-kalkulator>

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari,”

Dalam PKPU No. 8/2018, Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2), menyebutkan:

“(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan salinan Model C1-KWK dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari; (2) KPPS wajib menyampaikan 1(satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan salinan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara”,

Maka, “pembukaan kotak suara untuk memenuhi ketentuan Pasal 98 Ayat (12) UU Pilkada dan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 8/2018 dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS di maksud”. Maksud dari perihal di atas, hanya untuk tidak menyalahi UU Pilkada, pada Pasal 112 Ayat (2) huruf a. begitu juga dengan PKPU No. 8/2018 Pasal 59 Ayat (2) huruf a. Sehingga sanksi pidana dapat dihindari sesuai UU Pilkada, Pasal 193 Ayat (5) yang menyebutkan :

“setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

4. Bahwa selain itu, mengenai pembukaan kotak suara, Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, khususnya dalam paragraph (3.6) menyatakan :

“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, berdasarkan fakta dipersidangan, telah terjadi pembukaan 5 (lima) kotak suara di PPS yaitu kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dimana menurut Pemohon pembukaan kotak suara tersebut terjadi untuk 6 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon. Terlepas dari 6 (enam) atau 5 (lima) kotak suara yang dibuka, berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf a PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pembukaan kotak suara yang tidak sesuai ketentuan atau prosedur dapat menyebabkan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, ihwal pembukaan kotak suara dimaksud adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Namun demikian, setelah Mahkamah perhitungkan dengan seksama ternyata jumlah suara di 5 atau 6 kotak suara tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, fakta tentang pembukaan kotak suara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut...”.

5. Berdasarkan pertimbangan di atas maka : “pembukaan kotak suara tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan (KPU dan jajaran di bawahnya), kecuali dilakukan sesuai ketentuan/prosedur atau apabila ada keadaan yang memaksa pembukaan kotak suara dilakukan dengan syarat” :

“a. Pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai wilayah administratif TPS dimaksud;

b. Diikuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon;”

pertanyaannya ada perintah dari undang-undang yang menyebutkan : “bahwa hasil rekapitulasi yang tertuang pada form Model C-KWK dan form Model C1-KWK (vide Pasal 98 Ayat (12) UU Pilkada dan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU No.8/2018) yang mewajibkan KPPS untuk mengumumkan dengan cara menempelkan salinan hasil penghitungan suara di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah kewajiban untuk mengumumkan dilakukan setelah pembukaan kotak suara di TPS tempat asal kotak suara sepanjang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon atau dapat dilakukan setelah pembukaan kotak suara di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud. Hal itu semata-mata agar KPPS tidak terkena sanksi pidana sesuai Pasal 193 ayat (5) UU Pilkada sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam angka 3 di atas”;

6. “Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta persidangan di atas, pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di PPS yang secara peraturan perundang-undangan bukan tempat dibukanya kotak suara, meskipun berdasarkan fakta persidangan tidak ada perubahan suara masing-masing pasangan calon di beberapa kelurahan dihadiri oleh Panwas dan saksi pasangan calon. Oleh karena itu sesuai dengan hukum dan fakta, menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara dalam perkara a quo adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8/2018). Apalagi jumlah suara disemua TPS yang kotak suaranya dibuka menurut penalaran yang wajar signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.”
7. “Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, demi adanya kepastian hukum Mahkamah memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di empat kecamatan sesuai dengan rekomendasi Panwascam Kecamatan Kesambi, Panwascam Kecamatan Kejaksan, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Panwascam Kecamatan Pekalipan.”

Berdasarkan putusan sela tersebut maka PSU di 24 TPS harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam putusan sela. Namun jika melihat kontruksi hukum hakim terhadap putusan sela tersebut mencerminkan hakim berupaya untuk mengedepankan prosedural dibandingkan dengan substansi. Padahal keinginan untuk membuka kota suara, dari massa pasangan calon yang kalah dengan menekan petugas PPS untuk membuka kota suara. Secara prosedural pembukaan kotak suara tidak mesti terjadi jika tidak ada tekanan dan persoalan yang terjadi bukan persoalan hasil pemilihan.

Jika melihat pada No. 5 bahwa pembukaan kotak secara prosedural dengan syarat tersebut di atas, maka perlu dipertanyakan lagi bahwa siapakah yang menyuruh membuka kotak suara di PPS, lalu tujuannya apa untuk membuka kotak suara, kemudian adakah kecurangan setelah dibukanya kotak suara. Hal ini yang tidak terungkap oleh panwas, lalu ada apa dengan panwascam setelah digeruduk oleh massa ? rekomendasi harus dikeluarkan oleh panwascam pada malam itu juga. Dan juga tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa pelanggaran administrasi itu, yang bersifat TSM.

Di samping itu hakim seakan menjadi Mahkamah Kalkulator yang hanya menghitung hasil perolehan secara signifikan atau tidak mempengaruhi hasil perolehan sebagai pemenang pilwalkot Cirebon tahun 2018. Padahal jika melihat BAC yang ada setelah pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh Panwas dan saksi kedua pasangan calon tidak ada yang berubah atau mengubah hasil perolehan penghitungan suaranya. Selain itu, ada juga TPS yang dibuka adalah kotak suara perolehan hasil dari Pilgub, mengapa lantas PSUnya pilwalkot Cirebon.

2. Kontruksi Hukum Hakim yang Ideal dalam sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Pilwalkot Cirebon Tahun 2018.

Pertimbangan hukum di atas, tercantum dalam Putusan Sela dalam sengketa PHP di Kota Cirebon tahun 2018. Mengenai Putusan Sela MK dalam hukum acara di MK tersebut sebetulnya ada yang tidak sependapat. Seperti yang diutarakan oleh, Yoni A. Setyono,¹⁶ Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, menyatakan : “bahwa putusan sela dalam hukum perdata tak boleh menyinggung pokok perkara. Putusan sela hanya mengatur mengenai kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Itu dalam hukum acara perdata. Jadi putusan sela sama sekali tak membolehkan hakim membahas pokok perkara. Sebetulnya konsep putusan sela versi MK, sudah memasuki wilayah materi perkara. Menurutnya putusan sela yang memerintahkan KPU untuk menghitung ulang suara sudah membicarakan pokok perkara. Mungkin karena MK merasa tidak tunduk dengan hukum privat, melainkan hukum publik”.

“Di sisi lain, hukum acara pidana sebagai hukum publikpun sebenarnya mengharamkan hakim memutus pokok perkara dalam putusan sela. Makanya sering terdengar hakim menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa karena dinilai sudah memasuki pokok perkara. Itu artinya hukum publik juga tidak mau membahas materi perkara dalam putusan sela”.¹⁷

Maruarar Sirait menyatakan¹⁸ : “bahwa Putusan sela perkara perselisihan hasil pilkada sebelumnya memang sudah menjadi fenomena tersendiri. Putusan sela, sebetulnya dikenal dalam perkara sengketa antar lembaga negara. Hakim bisa mengeluarkan putusan sela berhubungan dengan penangguhan/penghentian sementara pelaksanaan kewenangan yang sedang dipersengketakan. Namun seiring perkembangannya putusan sela di Mahkamah Konstitusi sering dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.”

Putusan sela ataupun putusan akhir bersifat final dan mengikat, jelas membawa konsekuensi bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*final dan binding*). Sehingga upaya hukum terhadap putusan tidak dikenal, mengingat adanya ketidak laziman tersebut, pastinya akan berdampak kepada pencari keadilan.

Mahfud MD menyatakan : “bahwa Putusan sela oleh hakim Mahkamah Konstitusi tentunya harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, dan mencerminkan rasa keadilan. Keadilan dalam bentuk putusan di luar undang-undang ternyata dibutuhkan karena di dalam kasus yang sama sering kali terdapat latar belakang situasi yang berbeda, keadilan dipandang selalu dinamis, tak dapat dikunci dengan undang-undang yang statis. Meski bentuk dan akibat suatu perbuatan sama, vonis hakim harus berbeda jika latar belakang dan situasi yang melingkupinya berbeda. Bukan kepastian, tetapi keadilan yang diperlukan dalam hukum. Keadilan hanya dapat diikuti sepanjang sepanjang bisa memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan.”¹⁹

Sebetulnya putusan sela terhadap Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, dapat diterima oleh pihak termohon dikarenakan putusan MK tersebut harus dijalankan, namun setelah membaca pertimbangan hukum hakim MK tersebut, penulis rasa bahwa terhadap pertimbangan hukum hakim No. 4. Bahwa selain itu, mengenai pembukaan kotak suara, Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, khususnya dalam paragraf (3.6) menyatakan :

“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, berdasarkan fakta dipersidangan, telah terjadi pembukaan 5 (lima) kotak suara di PPS

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21209/mengagag-putusan-sela-dalam-sengketa-pilkada>

¹⁷ Ibid

¹⁸ “Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2005”

¹⁹ Moh Mahfud MD, <http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03keadilan-substantif/>, diunduh 29 April 2019

yaitu kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dimana menurut Pemohon pembukaan kotak suara tersebut terjadi untuk 6 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon. Terlepas dari 6 (enam) atau 5 (lima) kotak suara yang dibuka, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pembukaan kotak suara yang tidak sesuai ketentuan atau prosedur dapat menyebabkan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, ihwal pembukaan kotak suara dimaksud adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Namun demikian, setelah Mahkamah perhitungkan dengan seksama ternyata jumlah suara di 5 (lima) atau 6 (enam) kotak suara tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, fakta tentang pembukaan kotak suara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut...”.

dan dengan adanya pembukaan kotak suara di PPS tersebut secara jelas menunjukkan bukti dan fakta persidangan bahwa melihat ke peraturan perundang-undang telah menyalahi karena PPS bukanlah tempat untuk membuka kotak suara, walaupun berdasarkan bukti dan fakta tidak menunjukkan adanya kecurangan dengan merubah hasil perolehan suara. Pembukaan kotak juga dihadiri oleh Panwas dan saksi dari pasangan calon. Sehingga MK berkesimpulan berdasarkan hukum dan fakta bahwa pembukaan kotak suara adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena menyimpang dari vide Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 59 Ayat (2) huruf a PKPU 8/2018. Apalagi jumlah suara disemua TPS yang kotak suaranya dibuka menurut penalaran yang wajar signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.

Kasus yang diajukan, dimunculkan dalam pertimbangan hukum oleh MK memang tentang pembukaan kotak suara, namun tentu saja bahwa pembukaan kotak suara di atas dilatar belakangi oleh situasi yang berbeda dengan situasi yang ada di Kota Cirebon, pembukaan kotak suara bukan kehendak dari KPPS namun kehendak dari massa yang datang ke Kantor Kelurahan yang sengaja mempermasalahkan kotak yang telah dibuka, yang senyatanya bahwa kotak suara yang ada di Kelurahan (PPS) sudah dalam keadaan terkunci atau disegel.

Di samping itu pembukaan juga di hadiri oleh pengawas dan saksi dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak mungkin adanya kecurangan. Jadi walaupun dikatakan signifikan dapat merubah suara namun dalam persidangan di MK telah dibuktikan bahwa tidak ada perubahan dalam hasil perolehan pemilihan, bahkan bukti C1 perolehan hasil penghitungan suara baik dari pihak terkait, termohon dan Panwaslu masing-masing mempunyai bukti yang diperlihatkan kepada hakim MK sama tidak ada perubahan ataupun kecurangan. Artinya bahwa tuduhan terhadap termohon adanya kecurangan tidak terbukti.

Mengenai rekomendasi PSU Panwascam, ini dikeluarkan dikarenakan massa dari Paslon 01 atau pemohon mendatangi kantor Panwascam pada malam hari pada tanggal 29 Juni 2018, yang memaksa untuk mengeluarkan rekomendasi dikeluarkan paling lambat jam 22.00, sehingga dapat dikatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan memang bukan atas kehendak dari Panwascam masing-masing Kecamatan. Dan ada 1 kecamatan yang memang berani untuk menolak diadakannya PSU. Padahal kasusnya sama yaitu adanya pembukaan kotak suara.

Putusan MK untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sudah mengindikasikan bahwa MK memandang perolehan suara di 24 TPS yang ada secara signifikan dapat merubah hasil pemungutan serta pemenang dari Pilwalkot Cirebon Tahun 2018. Putusan

MK tersebut jika dianalisis sudah menghilangkan prinsip kedaulatan dari pemilih meragukan calon walikota, dan menjadikan bahwa MK merupakan Mahkamah Kalkulator, yang hanya melihat secara kuantitas bukan kualitas dari pelaksanaan pilkada, karena walaupun terjadi pembukaan kotak suara namun tidak terjadi kecurangan, tidak ada perubahan pada Berita Acara penghitungan perolehan suara (C1).

Ada hal yang penting pula yang perlu di sampaikan bahwa putusan sela yang di sampaikan Mahkamah Konstitusi pada persidangan yang biasanya jadwal dari MK On time ternyata di undur 1 jam. Biasanya persidangan dimulai sesuai undangan yang diberikan MK kepada pemohon, dan sebelumnya bahwa persidangan dimulai tepat waktu, kalau jam 10.00 wib maka jam 10.00 wib sudah dimulai, namun pada waktu itu di undangan tertera jam 10.00 wib, namun diundur menjadi jam 11.00 wib.

Menurut Satjipto Raharjo,²⁰ “keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat. Tetapi bagi MK, keadilan substantif tidak boleh secara hitam putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari UU. Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan UU selama ketentuan di dalam UU dirasa sudah adil.” Dengan demikian, memahami putusan Mahkamah Konstitusi harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus. Sehingga putusan MK haruslah melihat latar belakang kasus perkasus, karena setiap permasalahan mengenai pilkada yang dilaksanakan dari satu pilkada dengan pilkada lain terkadang berbeda.

Kontruksi hukum hakim MK dalam Putusan selanya yang mengharuskan KPU kota Cirebon melaksanakan pemungutan suara ulang ternyata lebih mengedepankan prosedural yang ada daripada substansi dimana bahwa pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tidak terbukti adanya kecurangan yang dituduhkan pada Termohon.

D. Simpulan

1. a. Kontruksi pertimbangan hukum hakim merujuk putusan No. 8/PHP.KOT-XVI/2018, putusan selanya di dasarkan atas prosedural pembukaan kotak suara di 24 TPS yang ada di Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan tempat pembukaan kotak suara yaitu di TPS, di PPK atau di KPU Kota Cirebon, tidak mempertimbangkan substansi, dimana bahwa pembukaan kotak suara bukan keinginan dari petugas KPPS maupun PPS, namun dari massa pasangan calon No. Urut 1. H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A dan Effendi Edo, SAP., M.Si, di samping itu pembukaan kotak suara disaksikan oleh Panwas dan saksi paslon. Selain itu, ada TPS yang pembukaan kotaknya adalah hasil penghitungan pilgub, lalu yang di PSUnya pilwalkot.
b. Pelaksanaan PSU mempertimbangan jumlah secara signifikan dapat merubah hasil perolehan suara pasangan calon (Mahkamah Kalkulator), tidak mempertimbangkan tidak adanya kecurangan atau perubahan dari perolehan hasil suara yang dicatat dalam BA perolehan hasil penghitungan suara TPS yang disangkakan.
2. Kontruksi Hukum Hakim dalam pertimbangan putusan sela lebih mengutamakan substansi daripada prosedur pembukaan kotak suara yang dapat menjadikan PSU. Mengenai PSU sendiri sebetulnya sudah ada pengaturannya, bahwa kewenangan untuk pelaksanaan PSU adalah Panwascam atau Panwaslu Kota Cirebon dimana mereka sudah memutus/merekomendasikan untuk tidak melaksanakan PSU, dikarenakan substansi tidak ada kecurangan atau tidak ada perubahan terhadap BA perolehan suara di TPS yang disangkakan. Di samping itu rekomendasi yang diberikan Panwascam untuk dilakukan PSU syarat dengan politis, karena massa mendatangi kantor-kantor Panwascam untuk

²⁰ Op. Cit, Moh Mahfud MD, <http://jurnaltoddoppuli>,

mengeluarkan rekomendasi pada malam hari terakhir rekomendasi Panwasdam berakhir. Apa yang dituduhkan kepada termohon pembukaan kotak suara sebagai suatu kecurangan tidak terbukti.

Daftar Pustaka

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002
- A. Muliadi, *Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Dalam Jurnal Hukum Adil Vol. 2, No. 2: Jakarta, 2011
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan. 1983
- H.A. Mukhtie Fadjar, *Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum*, Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Brawijaya ke 47, Malang, 2010
- H. Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1977
- Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad Akhir ke 20*, Alumni, Bandung, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya*, dalam Jurnal Konstitusi vol. II Nomor 2. Bandar Lampung. November 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu

Website

- Akil Mochtar, MK dan Perselisihan Hasil Pilkada,”<http://akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/MK-dan-Perselisihan-Hasil-Pilkada.pdf>. diunduh 25 -4-2019
- http://www.academia.edu/36399283/HUKUM_RESPONSIF_Philippe_Nonet_dan_Philip_Selznick,
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21209/menggagas-putusan-sela-dalam-sengketa-pilkada>
- <https://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php/cat=hukum&id=862>, diunduh 25-4-2019
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/12024301/hakim-mk-gugurkan-gugatan-pasangan-kalinga-dian-hernawa-susanty>,
- <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/11/o0s6cd13-sengketa-pilkada-versus-mahkamah-kalkulator>
- <https://suduthukum.com/2016/12/keadilan-substantif-2.html>.
- <https://tirto.id/daftar-sengketa-hasil-pilkada-2018-di-mk-ada-60-permohonan-perkara-cNY3>
- Kembalinya Mahkamah Kalkulator, Evaluasi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2015,<http://www.kodeinisiatif.org/wp-content/uploads/2016/04/Laporan-Hasil-Penelitian-Evaluasi-Perselisihan-Hasil-Pilkada-20151.pdf>
- Moh Mahfud MD, <http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03keadilan-substantif/>
- Rusli, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada*, hlm.58 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153222-ID-tinjauan-konstitusional-kewenangan-mahka.pdf> .